

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

IKETUT SEREGIG	Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi	1-12
ERLINA, B	Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Bangunan Dengan Pt. Indomarco Prismatama	13-20
MUHAMMAD RAFI DARAJATI DAN MUHAMMAD SYAFEI	Konsep <i>United Nations Global Compact</i> Dalam Isu Hak Asasi Manusia Untuk Terwujudnya <i>Corporate Sustainability</i>	21-33
RISTI DWI RAMASARI	Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Dengan Cara Pelangungan Perkawinan Dengan Warga Negara Indonesia	34-43
DWI PUTRI MELATI	Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44-53
OKTA AINITA	Analisis Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung	54-63
NITA RIA ANGKASA	<i>Development Of Investment In Indonesia</i>	64-72
FATHUR RACHMAN	Implementasi Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkotika Di Indonesia	73-81

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 12 Nomor 2 Juli 2017
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/>

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

KONSEP UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT DALAM ISU HAK ASASI MANUSIA UNTUK TERWUJUDNYA CORPORATE SUSTAINABILITY

Muhammad Rafi Darajati Dan Muhammad Syafei
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak
email: rafidarajati@gmail.com, msyafei300@gmail.com

ABSTRACT

The presence of multinational corporations as one subjects of international economic law has had a significant influence in international economic relations. A corporation certainly can give a big contribution in social, economic, and cultural progress. But, on the other side, we are also faced by many processes which bring adverse impact to societies, loss the sources of the society life or at more serious level is the violations of human rights in the sector of corporate activity. This article aims to see how the international community's effort in issues related to the company in the business filed when dealing with human rights. One of efforts undertaken by the international community was made an initiative name with United Nations Global Compact. Author use juridical-normative research method with literature studies. According to the result of studies, can be seen that the ultimate goal of initiative is to create a sustainable world economy. By the presence of this initiative, we hope that businesses which run a multinational company may enforce the values and principles that have been established in United Nations Global Compact, on of which is the respect of human rights.

Key Word: Business, Human Rights, United Nations Global Compact.

A. PENDAHULUAN

Doktrin yang mula-mula lahir pada abad ke-19 menganggap hanya negaralah sebagai subjek hukum internasional satu-satunya. Doktrin ini pula, individu bukanlah penanggung hak atau kewajiban yang lahir secara langsung dari hukum internasional. Apabila aturan-aturan hukum internasional melahirkan suatu hak yang memberi perlindungan kepada individu, maka ia hanya dapat memiliki atau mempertahankan haknya apabila ada dukungan dari negaranya. Namun demikian, terjadinya perubahan-perubahan dalam pola-pola hubungan internasional dari abad ke abad sedikit banyak menggoyahkan doktrin tersebut. Hubungan-hubungan internasional juga hubungan ekonomi internasional dewasa ini bukan saja didominasi oleh

negara. Ada juga subjek-subjek hukum selain negara yang dari waktu ke waktu aktif melakukan hubungan ekonomi internasional. (Huala Adolf, 2003: 61).

Salah satu subjek hukum yang dimaksud tersebut adalah perusahaan khususnya perusahaan transnasional. Pemikiran ini timbul oleh karena pengaruh perusahaan multinasional pada negara-negara, terutama negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang. Bentuk pengaruh perusahaan multinasional terutama oleh karena modal yang dimilikinya dan pengaruh luasnya territorial perusahaan multinasional karena perusahaan mutliasional memiliki cabang diberbagai negara, selain itu perusahaan multinasional juga merupakan faktor

pendukung meningkatnya sektor ekonomi di suatu negara, oleh karenanya banyak diantara perusahaan multinasional ini yang sangat kuat dan mempengaruhi perekonomian terutama negara-negara. (Boer Mauna, 2013: 716). Peran dan keberadaan dari perusahaan multinasional telah digambarkan *The Economist* bahwa:

“many people now think of multinationals as more powerful than nation states, and see them as bent on destroying livelihoods, the environment, left-wing political opposition and anything else that stands in the way of their profits”. (Huala Adolf, 2005: 71).

Perusahaan transnasional sebagai subjek hukum ekonomi internasional sebenarnya dapat pula digolongkan ke dalam individu dengan arti *juridical person*. *Juridical person* adalah badan hukum atau perusahaan. Pengkajian terhadap perusahaan multinasional sebagai subjek hukum ekonomi internasional merupakan fenomena baru yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-19. Namun pengkajiannya baru mulai serius diperhatikan setelah Perang Dunia II. Perusahaan transnasional didefinisikan oleh *the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* sebagai:

“the term multinational enterprise is used in a broad sense and includes enterprises which through branches, subsidiaries or affiliates or other establishments engage in substantial commercial or other economic activities in states (host states) other than the state or states in which decision making and/or control is centred (the home state)”. (Huala Adolf, 2005: 71).

Suatu perusahaan, seharusnya tidak hanya berfokus pada laba saja, melainkan

juga harus fokus pada tanggung jawab sosial mengenai isu-isu tertentu misalnya hak asasi manusia. Berbicara mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, maka tidak bisa dilepaskan dari peran strategis dunia usaha sebagai salah satu poros perubahan. Dunia usaha telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan-kemajuan sosial, ekonomi dan budaya. Namun di sisi lain, dalam waktu yang sama kita juga dihadapkan berbagai proses marjinalisasi terhadap sebagian masyarakat akibat pembangunan dan industri aliansi, yang menghadirkan dampak-dampak tidak menguntungkan bagi masyarakat, berupa terabaikannya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, atau pada tingkat yang lebih serius terjadinya berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di sektor kegiatan korporasi, seperti: kasus hubungan industrial dan hak-hak pekerja, kerusakan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, privatisasi sektor publik, dan perlindungan hak-hak ulayat masyarakat adat.

Salah satu upaya masyarakat internasional di dalam permasalahan yang terkait antara perusahaan dalam bidang bisnis ketika bersinggungan dengan HAM adalah dibuatnya suatu inisiatif yang bernama *United Nations Global Compact*. Dalam *United Nations Global Compact* ini terdapat empat pilar yang salah satunya adalah pilar HAM. Penulisan ini akan memfokuskan mengenai pilar HAM yang terdapat di dalam *United Nations Global Compact* yakni di dalam prinsip pertama dan prinsip kedua.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006: 13). Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis mempunyai arti bersifat menggambarkan sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006: 50). Suatu penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari berjalannya bisnis yang dilakukan oleh perusahaan multinasional khususnya terhadap isu penghormatan HAM lalu akan dikaitkan analisisnya dengan upaya yang dilakukan masyarakat internasional untuk mengatasi permasalahan tersebut.

III. PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. (Jack Donnelly, 2003: 7). Dalam arti ini, maknanya setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak

akan berhenti menjadi manusia karena ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Hak asasi manusia (HAM) pada prinsipnya merupakan hak dasar, hak kodrati, dan hak fundamental yang dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan. Hak tersebut melekat pada manusia yang diberikan oleh Tuhan bukan dari masyarakat maupun dari negara. Dikarenakan bersifat fundamental itu maka baik masyarakat maupun negara pada khususnya harus menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) HAM tersebut. Pada aspek penghormatan maka negara diharuskan untuk tidak mengambil langkah-langkah yang akan mengakibatkan individu atau kelompok gagal meraih atau memenuhi hak-haknya. Sementara pemenuhan adalah bagaimana negara harus mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, yudisial atau langkah-langkah lain untuk memastikan terealisasinya pemenuhan hak-hak. Sedangkan perlindungan adalah bagaimana negara melakukan kebijakan guna mencegah dan menanggulangi dilakukannya pelanggaran sengaja atau pembiaran. (United Nations Human Rights Office International Human Rights Law, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx>).

HAM merupakan isu yang semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Istilah HAM ini sendiri pada awalnya digunakan dan dimaknai secara berbeda di setiap negara. Pada abad 18, oleh Thomas Jefferson yang merupakan penggagas *Declaration of Independence* Amerika Serikat, lebih menggunakan istilah *natural rights* untuk merujuk pada hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Istilah

natural rights baru diganti *rights of man* sejak tahun 1789 dan memiliki konotasi yang berbeda dengan *human rights*. Pada tahun 1760-an, Perancis mulai menggunakan istilah *rights of man* yang dipicu oleh Jean-Jacque Rousseau walaupun masih merujuk pada definisi yang sama dengan *rights of humanity*. Pada periode ini, hak natural seringkali dianggap sebagai istilah yang berlaku secara umum tanpa konten politik di dalamnya. Konten politik baru ditambahkan kepada HAM sejak munculnya Deklarasi Kemerdekaan AS 1776 dan *Declaration of the Rights of Man and Citizen* Perancis pada tahun 1789. Kedua deklarasi tersebut sama-sama menyatakan adanya kebebasan dan kesetaraan yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali. Baru pada tahun 1948, deklarasi yang berlaku secara internasional disepakati dan disebut sebagai *Universal Declaration on Human Rights*. (Katherine Juliani, 2015: 45).

Secara umum DUHAM yang diumumkan PBB tahun 1948 mengandung empat hak pokok. Pertama, hak individual atau hak-hak yang dimiliki setiap orang. Kedua, hak kolektif atau hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak akan perdamaian, hak akan pembangunan dan hak akan lingkungan hidup yang bersih. Ketiga, hak sipil dan politik, antara lain memuat hak-hak seperti: hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi mereka yang kebebasannya dilanggar; hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik, hak seorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas

kebebasan berekspresi. Keempat, hak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan; larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, gender, dan agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya; hak untuk mendapat pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat buruh; hak untuk mogok; hak atas pendidikan: hak untuk bebas dari kelaparan.

Dalam bagian latar belakang telah dikemukakan bahwa setelah lahirnya DUHAM 1948, masyarakat internasional sepakat untuk membentuk sebuah kovenan mengenai pengaturan HAM internasional. Akan tetapi pada saat itu merupakan masa perang dingin, dimana terjadi pandangan ideologi yang berbeda dalam menyikapi HAM. Negara barat memprioritaskan apa yang disebut HAM generasi pertama yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapat pengadilan yang adil, hak untuk kebebasan, privasi, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak yang sifatnya lebih ke individu. Sementara dari negara-negara yang menganut paham sosialis cenderung melakukan peneknan terhadap pentingnya HAM generasi kedua yaitu hak untuk bekerja, hak untuk mendapat tempat tinggal yang nyaman, hak untuk mendapat makanan, hak haminan sosial, hak pelayanan kesehatan, dan hak-hak yang sifatnya lebih ke komunal. Perbedaan ideologi dan politik tersebut mengakibatkan tidak mungkinnya untuk hanya membuat satu dokumen yuridis yang dapat melindungi berbagai hak tersebut. Sehingga sebagai jalan tengah dan kompromi pada

tahun 1966 masyarakat internasional membuat dua perjanjian internasional yang akan menangani permasalahan ini secara terpisah yaitu *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). (Peter Cumper, 1999: 7).

Adapun kedua kovenan tersebut memiliki turunan yang lebih spesifik yang mengatur mengenai isu HAM internasional khusus seperti *The International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965*, *The Convention on the Elimination of Discrimination against Women 1979*, *The Convention against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984*, *The UN Convention on the Rights of the Child 1989*, *The Convention on the Rights of Migrant Workers and their Families 1990*, *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006*, dan lain sebagainya.

Bisnis dan HAM

Dalam konteks nasional dan internasional dunia bisnis tidak bisa mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM merupakan dasar fundamental dari hukum nasional dan internasional. Dalam konteks Indonesia, HAM tidak saja tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UUD 1945, tetapi juga dalam berbagai kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Konvensi ILO, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan lain

sebagainya. (Abdul Hakim G Nusantara, 2013: 13).

Berkenaan dengan kewajiban dunia bisnis untuk menaati HAM, *The UN Norms on The Responsibilities of TNCs And Other Business Enterprises with Regard to Human Rights* menyatakan ada 4 wilayah HAM yang wajib dihormati oleh dunia bisnis, yaitu sebagai berikut:

“Business entities shall ensure equality of opportunity and treatment with a view to eliminating discrimination based on sex, race, religion and other recognized categories of individuals; business entities shall not engage in or benefit from war crimes, crimes against humanity, genocide, torture, force disappearances, forced or compulsory labour and a range of other abuses of the right of the security of the person; business shall recognize the right to collective bargaining; and obligations with regard to consumer protection and environmental protection. (David Weissbrodt dan Muria Kruger, 2003: 902).

Perusahaan multinasional memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kebijakan perdagangan internasional, dengan perannya sebagai pelobi utama yang penting dalam menggerakkan dan mengaturnamakan perdagangan yang liberal. Sesuai dengan karakter yang dimilikinya, perusahaan multinasional dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah atau negara-negara dengan membatasi kemampuan negara atau pemerintah untuk secara bebas melakukan perpindahan barang, jasa dan modal yang dilakukan dengan melewati batas-batas negara apabila dan dimana strategi perusahaan dapat diterapkan. Ada empat faktor yang saling berkaitan mengapa perusahaan

multinasional dikenai tanggung jawab terhadap penghormatan HAM, yaitu: kekuasaan ekonomi perusahaan multinasional; sifat internasional dari perusahaan multinasional; dampak operasi perusahaan multinasional; terbatasnya kemampuan negara mengatur perusahaan multinasional. Maka menurut argumen ini *the size and power of Multinational Corporation and the impact of such corporation on human rights is equivalent to that of many nation states. As result, broadening the scope of liability for human rights violations under various international covenants so as encompass multinational corporations as well as nation-state should be considered.* (Elisabet Garriga dan Domènec Melè, 2004: 52).

Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki cakupan tidak hanya pada kewajiban perusahaan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada hukum korporasi pada umumnya (tanggung jawab hukum), tetapi juga mencakup kewajiban-kewajiban moralnya, seperti: perlindungan dan pelestarian lingkungan; hak-hak asasi manusia; hak-hak tenaga kerja; pendidikan; kesejahteraan masyarakat setempat; kesehatan, dan lain-lain. (Elisabet Garriga dan Domènec Melè, 2004: 52).

Dalam konteks hukum internasional, terdapat tiga terminologi yang kerap digunakan dalam merujuk tanggung jawab subjek hukum internasional, yaitu *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Namun terminologi *responsibility* tidak begitu umum digunakan dalam menunjuk tanggung jawab hukum dari perusahaan transnasional, dan lebih umum digunakan untuk menunjuk CSR yang merupakan tindakan sukarela dari perusahaan yang dilakukan untuk

mengimplementasikan standar-standari tertentu pada perburuhan, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. (Elisabet Garriga dan Domènec Melè, 2004: 52).

Dengan kata lain, sebuah perusahaan transnasional secara sosial tetap bertanggung jawab. *Codes of conduct* merupakan contoh dari pemberlakuan CSR ini, hal ini berbeda dari *liability* dan *accountability* yang bersifat memaksa.

Pada kesimpulannya, CSR menurut Elisabet Garriga dan Domènec Melè CSR itu mempunyai fokus pada empat aspek utama: 1) mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan, 2) menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggung jawab, 3) mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan sosial dan 4) berkontribusi ke dalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang beretika. (Elisabet Garriga dan Domènec Melè, 2004: 65).

Wacana tentang singgungan antara bisnis dan HAM lahir dari kegelisahan komunitas HAM internasional atas dampak negatif dari operasi perusahaan multinasional di satu sisi serta menguatnya pengaruh ekonomi politik perusahaan-perusahaan multinasional di sisi lain. Kasus penting yang muncul adalah eksekusi terhadap kelompok lingkungan di Nigeria pada 1995 yang melibatkan Royal Dutch Shell. Kasus ini menyingkap sisi gelap perusahaan multinasional, khususnya perusahaan yang bekerja di dalam wilayah negara yang menganut sistem politik nondemokrasi. Mereka dapat terlibat dalam berbagai penyimpangan, antara lain korupsi, ketidakadilan, konflik internal, dan pelanggaran HAM. Rezim HAM yang *statecentric* menjadikan perusahaan atau badan hukum lain dinilai bukan subjek dalam hukum HAM, baik sebagai

pemangku kewajiban (*duty holder*) maupun sebagai pemangku hak (*rights holder*). Dengan demikian, perusahaan atau badan hukum lain tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk menghormati HAM.

(<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01>).

Paradigma baru berkembang dimana perusahaan mulai dipandang sebagai aktor nonnegara yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam HAM. Perkembangan tersebut terjadi pada Maret 2011 ketika John Ruggie, mempublikasikan *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*. Publikasi tersebut berbasis pada 3 pilar yaitu: (http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf).

- a. Tanggung jawab negara untuk melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan, melalui kebijakan, pengaturan, dan keputusan yang layak. Negara tetap memegang peran utama dalam mencegah pelanggaran HAM.
- b. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, yang mensyaratkan adanya aksi sungguh-sungguh untuk menghindari pelanggaran HAM oleh pihak lain dan menyelesaikan dampak negatif dari bekerjanya perusahaan tersebut. Perusahaan diharuskan memiliki pernyataan komitmen untuk menghormati HAM, melakukan penilaian atas dampak HAM, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam proses, fungsi, dan kebijakan internal.

- c. Akses yang luas bagi warga korban pelanggaran HAM untuk memperoleh skema pemulihan efektif, baik secara yudisial maupun nonyudisial. Mekanisme pengaduan yang efektif dalam perusahaan wajib disediakan sebagai mekanisme untuk menghormati HAM. Negara harus melakukan langkah dalam yurisdiksi mereka untuk memastikan korban memiliki akses untuk pemulihan efektif melalui cara yudisial, administratif, legislatif, atau cara lainnya.

Di masa Orde Baru sampai hari ini, bila kita berbicara tentang HAM dalam dunia bisnis, kita menyaksikan potret-potret yang penuh dengan kontradiksi. Pada satu sisi kita menyaksikan dunia bisnis membuka lapangan kerja bagi puluhan, ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu orang. Yang berarti sebuah kebijakan dan tindakan untuk memenuhi hak atas pekerjaan. Dunia bisnis melalui program CSRnya juga memberikan bea siswa, membangun fasilitas kesehatan, jaminan sosial dan lain sebagainya. Namun pada sisi yang lain kita menyaksikan berbagai praktik bisnis yang melanggar HAM, seperti, pemaksaan dan penggunaan aparat koersif untuk memaksa penduduk dalam rangka memperoleh sumber daya alam, diskriminasi, sampai bentuk pengupahan dan praktik ketenagakerjaan yang melanggar konvensi ILO.

Potret dunia bisnis yang kontradiktif tersebut di atas, antara lain disebabkan :

- a. Kebijakan CSR lebih merupakan kebijakan yang diputuskan secara unilateral oleh manajemen perusahaan, dan bukan merupakan hasil dialog dari semua *stakeholders*

-
- perusahaan itu. Kalaupun ada dialog itu didominasi pemangku kepentingan yang dominan
- b. Kebijakan dan tindakan CSR belum sepenuhnya didasarkan pada parameter HAM
 - c. Dinamika persaingan pasar di tingkat internasional dan nasional tidak diimbangi dengan *good governance*, mengkondisikan negara untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang tidak berorientasi pada HAM
 - d. Lemah dan rapuhnya kedaulatan hukum (*rules of law*)
 - e. Negara dan dunia bisnis masih terbelenggu oleh sistem KKN
Tidak adanya supervisi dan mekanisme enforcement CSR yang berperspektif HAM, baik pada tatanan nasional dan internasional. (Abdul Hakim G Nusantara,, 2013: 17).
 - f. Tugas dan peran perusahaan bukanlah semata-mata menciptakan laba saja, tetapi bagaimana keberadaan perusahaan itu dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sehingga masyarakat mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik (*social benefit*). Orientasi perusahaan tidak hanya untuk kepentingan para pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan para pemegang andil, antara lain masyarakat konsumen, para buruh, kelompok masyarakat setempat yang terkena langsung aktivitas perusahaan, media massa dan pemerintah yang mesti diperhatikan oleh para pengelola perusahaan. Mengingat berbagai pelanggaran hak asasi manusia

banyak menyeret sektor korporasi dan dapat menjadi citra negatif korporasi di masyarakat, agaknya mulai penting dipikirkan aturan main ataupun produk hukum yang lebih jelas dan memungkinkan perusahaan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Hal ini agaknya penting agar perusahaan tidak menjadi bulan-bulanan dan agar ada suatu acuan yang jelas. Namun hal ini kembali kepada komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai ratifikasi tersebut sejalan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintahan untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*) dan memenuhi (*fulfill*) pelaksanaan HAM. (Agung Nugroho dan Wahyudi Atmoko, 2013: 31).

United Nations Global Compact

Salah satu pedoman internasional yang dapat menjadi rujukan akuntabilitas perusahaan internasional adalah *United Nations Global Compact*. Di tengah ketiadaan konsep dan *policy* CSR berperspektif HAM, *United Nations Global Compact* mewajibkan perusahaan untuk mempromosikan HAM pada ranah di mana perusahaan tersebut mempunyai pengaruh, seperti pemerintah, komunitas lokal, pemasok dan sebagainya. *United Nations Global Compact* memiliki peserta sebesar 9.000 perusahaan. Namun demikian efektifitas *United Nations Global Compact* masih dipertanyakan. Tiadanya peran *United Nations* sebagai regulator dan supervisi berarti menyerahkan efektifitasnya dan *enforcement* pada pemerintah nasional yang acap mengalah pada tekanan pasar internasional dan kekuatan global lainnya.

Di tengah situasi yang rumit selalu ada upaya dari berbagai pihak untuk membangun CSR berperspektif HAM, misalnya *United Nations Global Compact*, ratifikasi dan sosialisasi Kovenan Internasional HAM seperti, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), dan lain sebagainya.

United Nations Global Compact berawal dari tahun 2000, dimana Sekjen PBB saat itu Kofi Annan secara aktif menyerukan *Global Compact Principle*, dimana perusahaan dapat berpartisipasi dan bermitra dengan PBB untuk mengatasi akibat-akibat dari globalisasi. Tujuan akhir dari inisiatif adalah untuk membuat ekonomi dunia yang berkelanjutan. Ada tiga prinsip yang mendasari dari inisiatif ini: hak asasi manusia, standar kerja dan lingkungan hidup. Inisiatif ini diusulkan untuk supaya dunia usaha mempunyai kerangka dan acuan dalam menjalankan CSR yang secara universal diterima oleh komunitas bisnis internasional. Bisnis yang diharapkan dalam *United Nations Global Compact* adalah dimana mereka memberlakukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam *United Nations Global Compact*. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip *United Nations Global Compact* dalam strategi, kebijakan, dan prosedur dari perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak hanya menegakkan tanggung jawab mereka kepada umat manusia, melainkan akan membuat mereka akan terus *exist* dalam jangka panjang. Inisiatif ini bukan sebuah instrument regulasi, sehingga tidak mengikat. Tetapi lebih menitik beratkan pada akuntabilitas publik, transparansi dan pencerahan tujuan dari

masing-masing perusahaan, buruh dan masyarakat sipil untuk berinisiatif atau berbagi aksi yang substansial, dalam mengejar prinsip-prinsip *United Nations Global Compact*. *United Nations Global Compact* memiliki 10 prinsip yang terbagi dalam empat bidang, yakni *businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and make sure that they are not complicit in human rights abuses* yang termasuk dalam bidang HAM; *businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; the elimination of all forms of forced and compulsory labour; the effective abolition of child labour; and the elimination of discrimination in respect of employment and occupation* yang termasuk dalam bidang perburuhan; *businesses should support a precautionary approach to environmental challenges; undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies* yang termasuk dalam bidang lingkungan; dan terakhir adalah *businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery* yang termasuk dalam bidang anti korupsi. (<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>,).

Perusahaan yang *sustainability* sangat penting keberadaannya bagi iklim bisnis saat ini dimana hal tersebut akan memberikan kesuksesan perusahaan tersebut dalam jangka panjang dan memastikan bahwa perusahaan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Agar dapat *sustainability*, maka perusahaan tersebut harus melakukan lima hal yaitu *principled business, strengthening society, leadership commitment, reporting progress*, dan *local action*. Paling utama, perusahaan tersebut

harus beroperasi secara bertanggung jawab untuk sejalan dengan prinsip-prinsip universal dan mengambil tindakan yang dapat memberi manfaat untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya, untuk dapat mengaplikasikan secara maksimal prinsip *sustainability* tersebut maka perusahaan tersebut harus berkomitmen penuh, memberikan laporan tahunan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan mereka, serta terlibat aktif dalam setiap kegiatan tingkat lokal dimana perusahaan tersebut berada. (United Nations Global Compact, *Guide To Corporate Sustainability Shaping A Sustainable Future*, h. 7).

Dalam bidang HAM, perusahaan dapat secara sukarela berkontribusi positif untuk mendukung HAM misalnya dengan cara menciptakan tempat kerja yang layak, berinvestasi dalam hal sosial, dan melibatkan karyawannya dan masyarakat sekitar untuk mempromosikan nilai-nilai HAM. Dalam dunia yang semakin memasuki era globalisasi, ada pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan khususnya oleh masyarakat sekitar. Perusahaan yang memiliki kepedulian dalam hal perlindungan HAM, sehingga akan memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar, maka dapat dipastikan bisnis yang mereka jalankan akan memiliki keberlanjutan dan pertumbuhan yang baik pula. Prinsip-prinsip mengenai bidang HAM di atas merupakan asal dari DUHAM. Sehingga diharapkan perusahaan yang tergabung dalam *United Nations Global Compact* dapat menghormati dan mendukung nilai-nilai HAM internasional dan berkomitmen penuh untuk tidak melakukan pelanggaran HAM ringan maupun berat. *United Nations Global Compact* membawa kejelasan dalam pelaksanaan bidang HAM dengan memberi

bimbingan teknis mulai dari dokumen panduan maupun berbagai forum khususnya mengenai hak-hak terhadap perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kaum difabel. Selain itu *United Nations Global Compact* juga bekerja sama dengan *United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights* untuk mewujudkan dijalkannya nilai-nilai HAM dalam sektor bisnis. (<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social/human-rights>).

United Nations Global Compact memperkenalkan konsep keterlibatan korporasi dalam pelanggaran HAM, sebagai berikut: (United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner, *Guiding Principles On Business And Human Rights*, (New York dan Geneva: United Nations, 2011: 16).

- a. *Direct Complicity* (keterlibatan langsung) yang terjadi apabila sebuah perusahaan secara sadar membantu suatu negara dalam pelanggaran HAM. Contoh : kasus di mana suatu perusahaan membantu relokasi paksa rakyat dalam keadaan berhubungan dengan kegiatan perusahaan
- b. *Beneficial Complicity*, sebuah perusahaan mengambil manfaat langsung dari pelanggaran HAM dilakukan orang lain. Contoh, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti penindasan terhadap protes damai terhadap kegiatan perusahaan atau penggunaan langkah represif dalam menjaga fasilitas perusahaan
- c. *Silent complicity* yaitu, kegagalan perusahaan untuk menghentikan atau bahkan tidak berbuat apa-apa ketika ada undang-undang atau hukum yang mendiskriminasi terhadap suatu kelompok dalam masyarakat. Secara

umum perusahaan diam bahkan membiarkan adanya pelanggaran HAM yang bersifat sistematis.

Dalam *the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Relationship to UN Global Compact Commitments*, terkandung tiga pilar, pilar pertama adalah *state duty to protect* dimana berimplikasi kewajiban bagi negara untuk melindungi HAM masyarakat yang berada di dalam wilayah yurisdiksi mereka terhadap dampak buruk dari pihak ketiga, termasuk perusahaan. Dalam menjalankan pilar ini diperlukan untuk penegakkan atas berbagai kebijakan, maupun peraturan perundang-undangan. Pilar kedua adalah *responsibility to respect*, dimana perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati HAM sebagai standar minimum global dimanapun mereka beroperasi. Hal tersebut berimplikasi bahwa perusahaan tersebut harus melakukan upaya-upaya agar mereka tidak melakukan pelanggaran maupun dampak buruk terhadap HAM sehingga dapat merugikan bisnis mereka sendiri. Untuk dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut telah menghormati nilai-nilai HAM, maka dapat dilihat dari berbagai kebijakan perusahaan tersebut. Sedangkan pilar yang ketiga adalah *access to remedy* dimana pihak-pihak yang dirugikan terhadap kegiatan bisnis dapat meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi yang efektif. Sebagai standar global yang berlaku untuk semua perusahaan, *UN Guiding Principles* ini diharapkan dapat memberikan kejelasan baik dari konsep maupun operasional lebih lanjut terhadap dua prinsip mengenai HAM yang terdapat di *United Nations Global Compact*. (<https://www.unglobalcompact.org/>)

[docs/issues_doc/human_rights/Resources/GPs_GC%20note.pdf](https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/GPs_GC%20note.pdf)).

Di Indonesia sendiri, isu mengenai *United Nations Global Compact* sudah mendapat perhatian penting dimana telah ada *Indonesia Global Compact Network (IGCN)* yang didirikan pada tanggal 8 April 2016 di Konferensi *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)*. ICGN memiliki visi yaitu *to be a respectable agent of change in accelerating country transformation towards the achievement of human rights, competitive labor, sustainable environment, and ethical business practices*. Perusahaan yang bergabung ICGN telah mencapai 22 perusahaan, yakni PT. Bank Mega, PT. Smart, Tbk., PT. Rajawali Corporation, PT. Indosat, Tbk., PT. Excelcomindo Pratama, Media Indonesia Group, PT. Datascrip, PT. Metropolitan Retailmart, Indonesia Business Links, Indonesia Marketing Association, Universitas Bina Nusantara, MarkPlus&Co., PT. Mitrapiranti Usaha/Caraka, PT. Express Transindo Utama, SWA Magazine, Dunamis Organization Services, Bisnis Indonesia Daily, Wiloto Corp, PT. Dirgahayu Grup, PT. Cedefindo, PT. Supra Boga Lestari (Ranch Market), PT. Jati Piranti Solusindo. (<http://indonesiagcn.org>).

IV. PENUTUP

Dunia usaha telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan-kemajuan sosial, ekonomi dan budaya. Namun di sisi lain, dalam waktu yang sama kita juga dihadapkan berbagai proses marjinalisasi terhadap sebagian masyarakat akibat pembangunan dan industri aliansi, yang menghadirkan dampak-dampak tidak menguntungkan bagi masyarakat, berupa terabaikannya hak-hak masyarakat,

hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, atau pada tingkat yang lebih serius terjadinya berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di sektor kegiatan korporasi. Wacana tentang singgungan antara bisnis dan HAM lahir dari kegelisahan komunitas HAM internasional atas dampak negatif dari operasi perusahaan multinasional di satu sisi serta menguatnya pengaruh ekonomi politik perusahaan-perusahaan multinasional di sisi lain. Salah satu upaya inisiatif ditingkat internasional mengenai isu ini adalah dengan dibuatnya *United Nations Global Compact*. Tujuan akhir dari inisiatif adalah untuk membuat ekonomi dunia yang berkelanjutan. Ada tiga prinsip yang mendasari dari inisiatif ini: hak asasi manusia, standar kerja dan lingkungan hidup. Inisiatif ini diusulkan untuk supaya dunia usaha mempunyai kerangka dan acuan dalam menjalankan CSR yang secara universal diterima oleh komunitas bisnis internasional. Bisnis yang diharapkan dalam *United Nations Global Compact* adalah dimana mereka memberlakukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam *United Nations Global Compact*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Huala, Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

-----, *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Cumper, Peter, "Human Rights: History, Development and Classification" dalam Angela Hegarty dan Siobhan Leonard *A Human Rights: An Agenda For The 21st Century*, London: Cavendish Publishing Limited, 1999.

Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University Press, 2003.

Katherine, Juliani, "Genosida Rwanda dan Peran Institusi HAM Internasional", dalam AniW. Soetjipto *et.al.*, *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2013.

Agung Nugroho, dan Wahyudi Atmoko, "Situasi yang Terus Berubah" dalam M. Nurkhoiron, *et.al.*, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi Ham Tinjauan Teori Dan Prinsip-Prinsip Universal Dan Implementasinya Di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM, 2013.

Abdul Hakim Nusantara, G., "CSR Berdimensi HAM: Berbagai Latar Belakang & Alasan Tinjauan Teoritis, Etis dan Hukum HAM dalam Dunia Bisnis", dalam M. Nurkhoiron, *et.al.* *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi Ham Tinjauan Teori Dan Prinsip-Prinsip Universal Dan Implementasinya Di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM, 2013.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

United Nations Human Rights Office International Human Rights Law, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.

United Nations, The Ten Principles of the UN Global Compact, <https://www.unglobalc>

-
- [ompact.org/what-is-gc/mission/principles](https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles),
<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.
- United Nations Global Compact, *Human Rights*,
<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social/human-rights>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.
- United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner, *Guiding Principles On Business And Human Rights*. New York dan Geneva: United Nations, 2011.
- United Nations Global Compact, *Guide To Corporate Sustainability Shaping A Sustainable Future*.
- C. SUMBER LAIN**
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.
- Garriga, Elisabet dan Domènec Melè, “Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory”, dalam *Journal of Business Ethics* Vol. 53 (2004).
- Monsma, David dan John Buckley, “Non-Financial Corporate Performance: The Material Edges of Social and Environment Disclosure”, dalam *University of Baltimore Environmental Law Journal* Vol. 11 (2004).
- Weissbrodt, David dan Muria Kruger, “Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights”, dalam *The American Journal Of International Law* Vol. 97:901 (2003).
- Indonesia Global Compact Network, <http://indonesiagcn.org>,
<http://indonesiagcn.org>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.
- Mulyana, Asep. *Perkembangan Pemikiran HAM*. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.
- Ruggie, John. *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*,
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf, diakses pada tanggal 7 Desember 2016.
- The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Relationship to UN Global Compact Commitments*, https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/GPs_GC%20note.pdf, diakses pada tanggal 7 Desember 2016..

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Metode Penelitian, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng

Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

ISSN 1907-560X



9 771907 560003